

**STANDAR PELAYANAN**  
**PELAYANAN KONSULTASI KEPEGAWAIAN SECARA TERTULIS MELALUI SURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A. PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	-
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A([Pengirim Surat]) --&gt; B[Menerima surat konsultasi yang sudah terdisposisi dari Kepala Kantor untuk Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian (2 menit)]     B --&gt; C[Menerima dan mendisposisikan surat ke Analis SDM untuk dipelajari oleh Kepala Bidang (2 menit)]     C --&gt; D[Menerima dan untuk dipelajari dan menyusun bahan/mengkonsep surat balasan oleh Analis SDM (60 menit)]     D --&gt; E{Memeriksa Konsep jawaban, apabila sesuai akan diparaf dan diteruskan ke Kepala Kantor, kalau tidak sesuai dikembalikan untuk di perbaiki oleh Kepala Bidang (10 menit)}     E -- Ya --&gt; F{Memeriksa Konsep jawaban, apabila tidak sesuai akan dikembalikan apabila sesuai akan di TTD dan diteruskan ke Analis SDM oleh Kepala Kantor, (10 menit)}     E -- Tidak --&gt; D     F -- Ya --&gt; G([Menerima Jawaban yang sudah diTTD untuk disampaikan kepada Pengirim surat (2 menit)])     F -- Tidak --&gt; E   </pre>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu</b>	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Perbaikan 86 menit /NIP
<b>4.</b>	<b>Biaya/ Tarif</b>	Seluruh Produk Layanan Gratis
<b>5.</b>	<b>Produk dan Jasa Layanan</b>	Pelayanan Konsultasi Melalui Surat
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi</b>	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626;</p> <p>b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106;</p> <p>c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id</p> <p>d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : bkn6medan;</p> <p>2) Instagram : officialbknmedan;</p> <p>3) <a href="https://medan.bkn.go.id/aduan">https://medan.bkn.go.id/aduan</a>.</p>
<b>B. PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</p> <p>3. Peraturan BKN nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN.</p>